

RETRIBUSI JASA UMUM-PERUBAHAN KEDUA
2021

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

- ABSTRAK : - Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 89 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang Berlaku; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/MDAG/PER/10/2016 tentang Tingkat Kesulitan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya dan Alat Ukur Metrologi Teknis serta Tingkatan Standar dan Peralatan/Perlengkapan Standar; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengertian Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Kakus, Penyedotan Kakus, Retribusi Pengelolaan Limbah Cair, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, Limbah Cair dan Pengolahan Limbah Cair. Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas : Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

Perubahan pengaturan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

1. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, dan retribusi pengolahan limbah cair.
2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, dan retribusi pengolahan limbah cair.
3. Hal-hal yang dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, dan retribusi pengolahan limbah cair.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021.